



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riki Saputra Bin Wandu
Tempat lahir : Betung (Banyuasin)
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 19 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : LK. IV RT.028 RW.007 Kelurahan Betung
Kabupaten Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 227/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 15 Mei 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Telekonferen;
- Berkas perkara Terdakwa atas nama Riki Saputra Bin Wandu dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No Reg. Perk: PDM-82/BGR/05/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKI SAPUTRA BIN WANDU** terbukti secara Sah dan Menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI SAPUTRA BIN WANDU** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos biru muda bertuliskan DEUS bercak darah
Dikembalikan kepada korban Iqbal Saputra Bin Kastari
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang plastik warna pink
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Riki Saputra Bin Wandu secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Riki Saputra Bin Wandu secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan No Reg. Perkara: PDM-86/BGR/05/2020, tanggal 14 Mei 2020, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

-----Bahwa Ia terdakwa **RIKI SAPUTRA BIN WANDI** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bangun Rejo Kelurahan Batung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan terhadap korban Iqbal Saputra Bin Kastari yang mengakibatkan Luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal korban Iqbal Saputra Bin Kastari yang bertemu dengan terdakwa Riki Saputra Bin Wandu di simpang Talang Jaya tepatnya dibelakang warung (pos tempat berkumpul) lalu terdakwa minta kepada korban untuk membelikannya rokok akan tetapi korban tidak mau dengan alasan tidak punya uang lalu terdakwa mengambil pisau yang berada di pos tersebut kemudian mengajak korban untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban, selanjutnya beberapa waktu mengendarai sepeda motor tepatnya di Jalan Bangun Rejo di areal perkebunan karet, terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh korban untuk turun lalu diikuti oleh terdakwa yang berjalan mendahului korban, dan terdakwa berkata "sini bal" kemudian korban mendekati terdakwa sembari bertanya "ngapo ki" akan tetapi terdakwa tidak menjawab lalu korban duduk dengan posisi jongkok, dan beberapa saat kemudian terdakwa sudah berada dibelakang korban dan secara tiba-tiba tanpa ada alasan terdakwa menusukkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang bergagang plastik warna pink ke bagian punggung bawah kanan sebanyak 4 (empat) kali lalu korban tersungkur mendapatkan serangan secara tiba-tiba korban langsung membalikan badannya dan terdakwa langsung menindih tubuh dan mencekik leher korban dengan tangan kiri lalu menusukkan pisau ke arah wajah korban akan tetapi ditepis hingga telapak tangan kanan korban mengalami luka, kemudian korban berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara menendang tubuh terdakwa hingga berhasil berdiri kemudian terdakwa kembali menusukkan pisaunya ke bagian perut sebelah kanan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1(satu) kali serta dibagian ketiak sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali,kemudian korban berkata kepada terdakwa “ *kau ni ngapo ki,apo nak nodong aku*” lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan membuang pisau tersebut lalu berkata “*maaf nia bal*” dan dijawab oleh korban “*anterke saya pulang*” lalu terdakwa menjawab “*jangan kerumahmu,ku anterke berobat*” kemudian terdakwa membawa korban untuk berobat ke klinik.-----

- Bahwa berdasarkan dari hasil Visum et refertum dari UPTD Puskesmas Betung Kota Nomor : 445/95.18/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan : Luka robek punggung bagian bawah kanan P :2,5cm D:4cm,R:2cm,L :0,5cm L:0,5cm—Luka Robek Punggung bagian bawah kanan P:1,5cm L:0,5cm D:4cm—Luka robek Punggung tengah bagian bawah D:1,5cm,L:0,5cm,P:5cm—Luka robek punggung tengah D:1,5cm,L:0,5cm P:0,5cm—luka robek dibawah ketiak sebelah kiri D:4cm P:1cm L:0,5cm—luka robek dibawah ketiak sebelah kiri D:0,5P:0,5cm L:0,5cm—luka robek dibagian telapak kanan sebelah kanan P:1,5cm L;1,5cm D:-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana-----

Atau kedua

-----Bahwa Ia terdakwa **RIKI SAPUTRA BIN WANDI** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020,sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bangun Rejo Kelurahan Batung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,melakukan penganiayaan terhadap korban Iqbal Saputra Bin Kastari,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal korban Iqbal Saputra Bin Kastari yang bertemu dengan terdakwa **Riki Saputra Bin Wand**i di simpang Talang Jaya tepatnya dibelakang warung (pos tempat berkumpul) lalu terdakwa minta kepada korban untuk membelikannya rokok akan tetapi korban tidak mau dengan alasan tidak punya uang lalu terdakwa mengambil pisau yang berada di pos tersebut kemudian mengajak korban untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban,selanjutnya beberapa waktu mengendarai sepeda motor tepatnya di Jalan Bangun Rejo di areal perkebunan karet,terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh korban untuk turun lalu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pkb



diikuti oleh terdakwa yang berjalan mendahului korban, dan terdakwa berkata **"sini bal"** kemudian korban mendekati terdakwa sembari bertanya **"ngapo ki"** akan tetapi terdakwa tidak menjawab lalu korban duduk dengan posisi jongkok, dan beberapa saat kemudian terdakwa sudah berada dibelakang korban dan secara tiba-tiba tanpa ada alasan terdakwa menusukkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang bergagang plastik warna pink ke bagian punggung bawah kanan sebanyak 4 (empat) kali lalu korban tersungkur mendapatkan serangan secara tiba-tiba korban langsung membalikan badannya dan terdakwa langsung menindih tubuh dan mencekik leher korban dengan tangan kiri lalu menusukkan pisau ke arah wajah korban akan tetapi ditepis hingga telapak tangan kanan korban mengalami luka, kemudian korban berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara menendang tubuh terdakwa hingga berhasil berdiri kemudian terdakwa kembali menusukkan pisaunya ke bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta dibagian ketiak sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban berkata kepada terdakwa **"kau ni ngapo ki, apo nak nodong aku"** lalu terdakwa menghentikan perbuatannya dan membuang pisau tersebut lalu berkata **"maaf nia bal"** dan dijawab oleh korban **"anterke saya pulang"** lalu terdakwa menjawab **"jangan kerumahmu, ku anterke berobat"** kemudian terdakwa membawa korban untuk berobat ke klinik.-----

- Bahwa berdasarkan dari hasil Visum et refertum dari UPTD Puskesmas Betung Kota Nomor : 445/95.18/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan : Luka robek punggung bagian bawah kanan P :2,5cm D:4cm,R:2cm,L :0,5cm L:0,5cm—Luka Robek Punggung bagian bawah kanan P:1,5cm L:0,5cm D:4cm—Luka robek Punggung tengah bagian bawah D:1,5cm,L:0,5cm,P:5cm—Luka robek punggung tengah D:1,5cm,L:0,5cm P:0,5cm—luka robek dibawah ketiak sebelah kiri D:4cm P:1cm L:0,5cm—luka robek dibawah ketiak sebelah kiri D:0,5P:0,5cm L:0,5cm—luka robek dibagian telapak kanan sebelah kanan P:1,5cm L:1,5cm D:-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Iqbal Saputra Bin Kastari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena masalah penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi ditusuk oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di perkebunan karet Jalan Bangun Rejo Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Saksi pada saat itu sedang duduk dan tiba-tiba dari belakang Terdakwa menusuk Saksi menggunakan pisau sebanyak delapan kali mengenai punggung, telapak tangan, bagian ketiak dan perut Saksi;
 - Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bagian punggung sebanyak empat tusukan, bagian telapak tangan sebelah kanan, pada bagian perut satu tusukan, dan bagian ketiak sebelah kiri sebanyak dua tusukan;
 - Bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengalami kendala dalam menjalankan aktivitasnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menusuk Saksi karena sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dan Terdakwa, Terdakwa hanya minta dibelikan rokok namun Saksi menolak untuk membelikannya;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang digunakan pada saat terjadinya penusukan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Beti Hartati Binti Sian (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena masalah penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian penusukan terhadap anak Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di perkebunan karet Jalan Bangun Rejo Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa anak dari Saksi mengalami luka tusuk sebanyak delapan tusukan yaitu empat tusukan pada bagian punggung, telapan tangan sebelah kanan satu tusukan, perut sebelah kanan sebanyak satu tusukan dan pada bagian ketiak sebanyak dua tusukan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penusukan terhadap anak saksi karena mendapat kabar bahwa anak Saksi berada di klinik, sesampainya Saksi di klinik Saksi melihat anak Saksi mengalami luka tusuk;
- Bahwa anak Saksi sudah di visum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap anak Saksi
- Bahwa Saksi menyatakan sudah ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah dibuatkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang digunakan pada saat terjadinya penusukan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riki Saputra Bin Wandu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di perkebunan karet Jalan Bangun Rejo Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari menggunakan pisau dari posisi belakang Saksi sebanyak satu kali pada bagian perut, empat kali pada bagian punggung, karena Saksi melakukan perlawanan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pkb



dan berbalik badan kemudian Terdakwa menindih Saksi dan menusuk ketiak Saksi sebanyak dua kali, kemudian Saksi merebut pisau yang Terdakwa pegang namun Saksi memegang pisau pada bagian yang tajam;

- Bahwa alasan Terdakwa menusuk Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari karena kesal Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari tidak mau disuruh membelikan rokok untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang digunakan pada saat terjadinya penusukan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Betung Kota Nomor : 445/95.18/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap seorang laki-laki bernama Iqbal Saputra Bin Kastari yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Een Muliya dengan hasil pemeriksaan: Luka robek punggung bagian bawah kanan P :2,5cm D:4cm, R:2cm, L :0,5cm L:0,5cm—Luka Robek Punggung bagian bawah kanan P:1,5cm L:0,5cm D:4cm—Luka robek Punggung tengah bagian bawah D:1,5cm, L:0,5cm, P:5cm—Luka robek punggung tengah D:1,5cm, L:0,5cm P:0,5cm—luka robek dibawah ketiak sebelah kiri D:4cm P:1cm L:0,5cm—luka robek dibawah ketiak sebelah kiri D:0,5 P:0,5cm L:0,5cm—luka robek dibagian telapak kanan sebelah kanan P:1,5cm L:1,5cm D:1cm, kesimpulan diduga akibat trauma benda tajam;
2. Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Riki Saputra Bin Wandu (Terdakwa) dan Iqbal Saputra Bin Kastari (Saksi Korban) pada tanggal 21 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos biru muda bertuliskan Dues bercak darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di perkebunan karet Jalan Bangun Rejo Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Terdakwa dari posisi belakang melakukan penusukan terhadap Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari sebanyak delapan kali yaitu pada bagian perut, bagian punggung, bagian ketiak dan bagian telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna pink;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari mengalami luka robek pada bagian punggung, bagian telapak tangan sebelah kanan dan bagian ketiak sebelah kiri, namun Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari masih dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Betung Kota Nomor : 445/95.18/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap seorang laki-laki bernama Iqbal Saputra Bin Kastari yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Een Muliya dengan hasil pemeriksaan: Luka robek punggung bagian bawah kanan P :2,5cm D:4cm, R:2cm, L :0,5cm L:0,5cm—Luka Robek Punggung bagian bawah kanan P:1,5cm L:0,5cm D:4cm—Luka robek Punggung tengah bagian bawah D:1,5cm, L:0,5cm, P:5cm—Luka robek punggung tengah D:1,5cm, L:0,5cm P:0,5cm—luka robek dibawah ketiak sebelah kiri D:4cm P:1cm L:0,5cm—luka robek dibawah ketiak sebelah kiri D:0,5 P:0,5cm L:0,5cm—luka robek dibagian telapak kanan sebelah kanan P:1,5cm L:1,5cm D:1cm, kesimpulan diduga akibat trauma benda tajam;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pkb



Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif antara lain dakwaan pertama Pasal 351 Ayat (2) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif (pilihan) maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat pasal yang paling tepat untuk diterapkan pembuktiannya kepada Terdakwa yaitu menerapkan pembuktian pada dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Riki Saputra Bin Wandu, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan



identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Untuk itu pengertian dari penganiayaan merujuk pada doktrin maupun praktik peradilan yang ada;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Bahwa R. Soesilo menyatakan menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka, selain itu termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakannya seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh antara lain pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di perkebunan karet Jalan Bangun Rejo Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Terdakwa dari posisi belakang melakukan penusukan terhadap Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna pink sebanyak delapan kali yaitu pada bagian perut, bagian punggung, bagian ketiak dan bagian telapak tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari mengalami luka robek pada bagian punggung, bagian telapak tangan sebelah kanan dan bagian ketiak sebelah kiri, namun Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari masih dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Betung Kota Nomor : 445/95.18/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap seorang laki-laki bernama Iqbal Saputra Bin Kastari yang



ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Een Muliya dengan hasil pemeriksaan: Luka robek punggung bagian bawah kanan P:2,5cm D:4cm, R:2cm, L:0,5cm—Luka Robek Punggung bagian bawah kanan P:1,5cm L:0,5cm D:4cm—Luka robek Punggung tengah bagian bawah D:1,5cm, L:0,5cm, P:5cm—Luka robek punggung tengah D:1,5cm, L:0,5cm P:0,5cm—luka robek dibawah ketiak sebelah kiri D:4cm P:1cm L:0,5cm—luka robek dibawah ketiak sebelah kiri D:0,5 P:0,5cm L:0,5cm—luka robek dibagian telapak kanan sebelah kanan P:1,5cm L:1,5cm D:1cm, kesimpulan diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan antara keterangan Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian satu dengan lainnya, dimana Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari menyatakan tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penusukan pada Saksi karena tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa, namun sebelum adanya penusukan tersebut Terdakwa ada meminta Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari untuk membelikan rokok dan ditolak oleh Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari, dan Terdakwa di persidangan memberikan keterangan bahwa alasan Terdakwa menusuk Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari karena kesal Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari tidak mau disuruh membelikan rokok untuk Terdakwa, dengan demikian dari keterangan Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian tersebut diperoleh petunjuk untuk menentukan adanya kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat *unsur melakukan penganiayaan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seberapa berat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan tentang tujuan dari pidana itu sendiri, yaitu semata-mata bukanlah bertujuan untuk menderitakan/ menistakan Terdakwa, melainkan sebagai upaya edukasi/ pembelajaran agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki tingkah lakunya yang salah sejalan dengan kehendak undang-undang dan norma yang hidup dalam masyarakat, khususnya berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan Terdakwa, dengan menjalani hukuman tentunya memberikan Terdakwa untuk koreksi diri, agar setelah menjalani hukuman yang dibebankan padanya diharapkan Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Riki Saputra Bin Wandu (Terdakwa) dan Iqbal Saputra Bin Kastari (Saksi Korban) pada tanggal 21 Maret 2020, namun demikian adanya perdamaian antara Terdakwa dan Korban tidak menghilangkannya sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perdamaian antara Terdakwa dan Korban akan dipertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa Riki Saputra Bin Wandu yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos biru muda bertuliskan Dues bercak darah adalah milik Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna pink, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Saputra Bin Wandu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos biru muda bertuliskan Dues bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi Iqbal Saputra Bin Kastari

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami Silvi Ariani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H. dan Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara telekonferen oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Suwarman, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pkb